



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 19  
TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya sub sisten upaya kesehatan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu mengubahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian



Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 19) diubah, sebagai berikut :

1. Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis pelayanan untuk Puskesmas, meliputi :
  - a. pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
  - b. pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama; dan
  - c. penyediaan data kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. pelayanan Poliklinik Balita;
  - b. pelayanan Poliklinik Umum;
  - c. pelayanan Poliklinik Lansia;
  - d. pelayanan Poliklinik Gigi;
  - e. pelayanan Poliklinik Kesehatan Ibu;
  - f. pelayanan Persalinan;
  - g. pelayanan Poliklinik KB;
  - h. pelayanan Poliklinik Gizi;
  - i. pelayanan Gawat Darurat;
  - j. pelayanan rawat inap untuk puskesmas rawat inap;
  - k. pelayanan kefarmasian;
  - l. pelayanan laboratorium;
  - m. pelayanan unggulan atau pengembangan berdasarkan kebutuhan pelayanan kesehatan antara lain Klinik Gizi, Klinik Sanitasi, Klinik Berhenti Merokok, Klinik IMS;
  - n. pelayanan Puskesmas Keliling;
  - o. pelayanan Ambulan; dan

- p. pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat;
- (3) Pelayanan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kesehatan ibu, anak, remaja dan KB;
  - b. perbaikan gizi masyarakat;
  - c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
  - d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
  - e. penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar;
  - f. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
  - g. perawatan kesehatan masyarakat;
  - h. kesehatan sekolah;
  - i. kesehatan kerja;
  - j. kesehatan usia lanjut;
  - k. kesehatan jiwa;
  - l. pelayanan kesehatan pada bencana;
  - m. kesehatan gigi dan mulut;
  - n. penanggulangan gangguan penglihatan dan pendengaran; dan
  - o. pengembangan kesehatan tradisional, alternatif dan komplementer.
- (4) Indikator, standar nilai, batas waktu pencapaian pada setiap jenis pelayanan untuk upaya kesehatan perseorangan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Indikator, standar nilai, Batas Waktu Pencapaian pada jenis pelayanan untuk upaya kesehatan masyarakat pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Definisi operasional dan rumus perhitungan indikator jenis pelayanan pada upaya kesehatan perorangan, dan upaya kesehatan masyarakat pada Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 26 Oktober 2017

BUPATI WONOSOBO,

  
EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017 NOMOR 23



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
 NOMOR 23 TAHUN 2017

INDIKATOR, STANDAR NILAI, BATAS WAKTU PENCAPAIAN PADA JENIS PELAYANAN UNTUK UPAYA KESEHATAN PERORANGAN  
 PADA PUSKESMAS KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 – 2019

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Rencana Pencapaian Tahun				
		Jenis	Uraian		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pelayanan Gawat Darurat*	Input	1. Kemampuan menangani <i>life saving</i>	100 %	60%	70 %	80 %	90%	100 %
			2. Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat (ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/ GELS) yang masih berlaku	100 %	60%	70 %	80 %	90%	100 %
		Proses	1. Jam buka pelayanan gawat darurat	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
			2. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat	≤ 5 menit setelah pasien datang	≤9 menit	≤8 menit	≤7 menit	≤6 menit	≤5 menit
			3. Tidak adanya keharusan membayar uang muka	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			1. Kepuasan pasien	. ≥ 70 %	60%	65%	70%	75%	80%
2	Pelayanan Rawat Jalan (poliklinik)	Input	1. Pemberi Pelayanan di Poliklinik	100 % dokter	60%	70 %	80 %	90%	100 %
			2. Pemberi pelayanan di KIA	100 % bidan terlatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Proses	1. Jam buka pelayanan sesuai dengan ketentuan	08.00 s/d 13.00 Setiap hari	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Rencana Pencapaian Tahun				
		Jenis	Uraian		2015	2016	2017	2018	2019
3	Pelayanan Rawat Inap			kerja Jum'at : 08.00 – 11.00					
			2. Kepatuhan <i>hand hygiene</i>	100 %	25%	50%	75%	100%	100%
			3. Waktu tunggu rawat jalan	≤ 60 menit	≤ 90 menit	≤ 80 menit	≤ 60 menit	≤ 50 menit	≤40 menit
			4. Penegakan Diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			5. Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategi DOTS	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Output	1. Peresepan obat sesuai formularium Nasional	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Pencatatan dan Pelaporan TB di Puskesmas	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Outcome	1. Kepuasan pasien	≥ 90 %	70%	75%	80%	85%	90%
		Input	1. Pemberi pelayanan	100 % dokter	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Tempat tidur dengan pengaman	100 %	60%	70%	80%	90%	100%
			3. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100 %	25%	50%	75%	100%	100%
		Proses	1. Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Jam Visite Dokter	08.00 s/d 14.00	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan	Sesuai ketentuan



No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Rencana Pencapaian Tahun				
		Jenis	Uraian		2015	2016	2017	2018	2019
4	Persalinan		3. Kepatuhan <i>hand hygiene</i>	100 %	25%	50%	75%	100%	100%
			4. Tidak adanya kejadian pasien jatuh	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Output	1. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh*	≤ 5 %	5%	5%	5%	5%	5%
			2. Kematian pasien ≥ 48 jam	≤ 0,24 %	0	0	0	0	0
		Outcome	3. Kepuasan pasien	≥ 90 %	70%	75%	80%	85%	90%
			1. Pemberi pelayanan persalinan normal	Dokter umum/ Bidan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Input	2. Adanya Tim PONED*	Tim PONED terlatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			1. Pelayanan kontrasepsi oleh dokter umum atau bidan terlatih	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Proses	2. Kepatuhan <i>hand hygiene</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			1. Kematian ibu karena persalinan	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
5	Pelayanan Laboratorium Sederhana	Output	2. Kepuasan pasien	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
			1. Fasilitas dan peralatan	Sesuai standar Puskesmas	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar
		Proses	1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	≤ 120 menit	120 menit	110 menit	100 menit	90 menit	80 menit
			2. Tidak adanya kejadian tertukar <i>specimen</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			3. Kemampuan Mikroskopis TB	Tersedia tenaga,	tersedia	Tersedia	tersedia	tersedia	tersedia

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Rencana Pencapaian Tahun				
		Jenis	Uraian		2015	2016	2017	2018	2019
6	Pelayanan Farmasi/obat		Paru	peralatan, dan reagen					
		Output	1. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Kesesuaian hasil pemeriksaan baku mutu eksternal	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
		Input	1. Pemberi pelayanan farmasi	Sesuai standar Puskesmas	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar
			2. Fasilitas dan peralatan pelayanan farmasi	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar	Sesuai standar
			3. Ketersediaan formularium	Tersedia dan updated paling lama 3 thn	tersedia	Tersedia	Tersedia	tersedia	tersedia
		Proses	1. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	≤ 30 menit	30 menit	25 menit	20 menit	15 menit	15 menit
			2. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	≤ 60 menit	60 menit	50 menit	40 menit	30 menit	20 menit
		Output	Tidak adanya kejadian salah pemberian obat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Pelayanan gizi	Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
		Input	1. Pemberi pelayanan gizi	Tenaga terlatih	tersedia	Tersedia	Tersedia	tersedia	tersedia
			2. Ketersediaan pelayanan	Tersedia	tersedia	Tersedia	tersedia	tersedia	tersedia



No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Rencana Pencapaian Tahun				
		Jenis	Uraian		2015	2016	2017	2018	2019
			konsultasi gizi						
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
8	Pelayanan pasien keluarga miskin	Input	1. Adanya kebijakan untuk pelayanan keluarga miskin	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
		Proses	1. Waktu tunggu verifikasi kepesertaan pasien keluarga miskin	≤ 15 menit	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan pada keluarga miskin	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Output	1. Semua pasien keluarga miskin yang dilayani	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
9	Pelayanan rekam medik	Input	1. Pemberi pelayanan rekam medis	100% Tenaga terlatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Proses	1. Waktu penyediaan dokumen rekam medis rawat jalan	≤ 10 menit	10 menit	9 menit	8 menit	7 menit	6 menit
			2. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	15 menit	14 menit	13 menit	12 menit	10 menit
		Output	1. Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	80%	85%	90%	95%	100%
			2. Kelengkapan <i>Informed Consent</i> setelah mendapatkan	100 %	80%	85%	90%	95%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Rencana Pencapaian Tahun				
		Jenis	Uraian		2015	2016	2017	2018	2019
			informasi yang jelas						
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
10	Pengelolaan limbah	Input	1. Adanya penanggung jawab pengelola limbah Puskesmas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
			2. Ketersediaan fasilitas dan peralatan pengelolaan limbah Puskesmas: padat, cair	Sesuai peraturan perundangan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan
		Proses	1. Pengelolaan limbah cair	Sesuai peraturan perundangan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan
			2. Pengelolaan limbah padat	Sesuai peraturan perundangan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan
		Output	1. Limbah medis dikelola dengan baik	Sesuai peraturan perundangan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan	Sesuai aturan
			2. Kelengkapan pengisian jabatan sesuai persyaratan jabatan	≥ 90 %	80%	85%	90%	95%	100%
11	Administrasi dan manajemen	Input	2. Adanya peraturan karyawan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
			3. Adanya daftar urutan kepangkatan karyawan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada
			1. Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan	100 %	80%	85%	90%	95%	100%
		Proses	2. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Rencana Pencapaian Tahun				
		Jenis	Uraian		2015	2016	2017	2018	2019
			3. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			4. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			5. Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap	≤ 1 jam	1 jam	50 menit	45 menit	40 menit	30 menit
		Output	1. Kelengkapan pelaporan akuntabilitas kinerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Karyawan mendapat pelatihan minimal 20 jam / tahun	≥ 60 %	60 %	65%	70%	75%	80%
	Pelayanan Mobil Puskesmas Keliling Sebagai "ambulans"	Input	3. Ketepatan waktu pemberian insentif sesuai kesepakatan waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			1. Ketersediaan pelayanan mobil Puskesmas keliling	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam	24 jam
		Proses	2. Penyedia pelayanan mobil Puskesmas Keliling	supir ambulans terlatih	supir terlatih	supir terlatih	supir terlatih	supir terlatih	supir terlatih
			1. Kecepatan memberikan pelayanan "ambulans"	≤ 30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit
			2. Waktu tanggap pelayanan "ambulans" kepada masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit	30 menit

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Rencana Pencapaian Tahun				
		Jenis	Uraian		2015	2016	2017	2018	2019
13	Pemeliharaan Sarana	Output	1. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Outcome	1. Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	70%	75%	80%	85%	90%
		Input	1. Adanya Penanggung Jawab sarana pelayanan	SK Kepala	Ada	ada	Ada	Ada	ada
		Output	1. Ketepatan waktu kalibrasi alat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
14	Pencegahan dan pengendalian infeksi	Output	1. Alat ukur dan alat laboratorium yang dikalibrasi tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Input	1. Ketersediaan APD	≥60 %	60 %	65%	70%	75%	80%
		Proses	1. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
 NOMOR 23 TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PADA PUSKESMAS KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 – 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Puskesmas Kabupaten Wonosobo	Target Capaian Setiap Tahun				Ket
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Kesehata Ibu dan Anak, serta Gizi Masyarakat	1 Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	102	102	76,48	73,15	69,82
	2 Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil ( K-4 ) sesuai standar	90 %	92%	100%	100%	100%
	3 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	4 Cakupan pertolongan persalinan sesuai standar	99%	99,5%	100%	100%	100%
	5 Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	11,1	10,95	8,94	8,58	8,22
	6 Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	91%	92%	100%	100%	100%
	7 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	80%	80%	80%	80%	80%
	8 Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita sesuai standar	85%	85%	100%	100%	100%
	9 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar			100%	100%	100%
	10 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif (15 – 59 tahun) sesuai standar			100%	100%	100%
	11 Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sesuai standar			100%	100%	100%
	12 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Puskesmas Kabupaten Wonosobo	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	
Penanganan Penyakit Menular	perawatan						
	14 Cakupan Pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	1 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB sesuai standar	70%	70%	100 %	100 %	100 %	
	2 Angka kesembuhan penyakit TB Paru	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %	
	3 RFT Rate penderita kusta	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	
	4 Cakupan balita dengan pneumonia yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	5 Cakupan penderita diare yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	6 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV sesuai standar			100%	100%	100%	
	7 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
Pengendalian Penyakit Tidak Menular	8 Cakupan penemuan (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	≥ 2	
	9 Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
	1 Cakupan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus sesuai standar			100%	100%	100%	
Promosi	2 Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar			100%	100%	100%	
	3 Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar			100%	100%	100%	
	1 Cakupan Posyandu Purnama dan Mandiri	62 %	65%	69%	72%	75%	



Sasaran Strategis kesehatan dan pemberdayaan	Indikator Kinerja Puskesmas Kabupaten Wonosobo	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
		2015	2016	2017	2018	2019	
Pengembangan lingkungan sehat	2	70%	73%	75%	78%	80%	
	3	100%	100%	100%	100%	100%	
	1.		52%	56,36%	64,77%	73,18%	
	2.		75,80%	80,64%	85,48%	90,32%	
	3.		6%	12,2%	18,6%	25%	

BUPATI WONOSOBO,

EKO PURNOMO